



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara diberikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, kinerja, motivasi dan disiplin kerja yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi jabatan dengan menerapkan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2022, sehubungan dengan adanya penataan kelembagaan maka Peraturan Bupati tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 6);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5);
 19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 40);

20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 3) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran:

- a. Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 21);
- b. Nomor 91 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 91); dan
- c. Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 40).

diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Sifat TPP terdiri atas:
 - a. TPP Statis;
 - b. TPP Dinamis.
- (2) Sifat TPP Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu TPP yang diberikan dari komponen TPP Beban Kerja, Kondisi Kerja, dan Kelangkaan Profesi.
- (3) Besaran TPP Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari total TPP yang diberikan.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan kepada ASN sebagai TPP minimal yang diterima dan tidak diperhitungkan hasil pengukuran aspek kinerja dan atau disiplin.

- (5) Sifat TPP Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu TPP yang diberikan dari komponen TPP Prestasi Kerja.
 - (6) Besaran TPP Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari total TPP yang diberikan.
 - (7) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberikan kepada ASN setelah diperhitungkan hasil pengukuran aspek kinerja dan/atau aspek disiplin.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 11 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (10) dan ayat (11), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengukuran terhadap aspek kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan unsur sebagai berikut:
 - a. Kedisiplinan Jam Kerja; dan
 - b. Bebas dari Hukuman Disiplin.
- (2) Pengukuran terhadap aspek kedisiplinan berfungsi sebagai pengurang besaran TPP hasil penghitungan aspek kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (3) Pengurangan besaran TPP berdasarkan aspek kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak hadir tanpa alasan yang sah, diberikan pengurangan sebesar 3% (tiga per seratus) per hari dan paling banyak sebesar 100% (seratus per seratus) untuk setiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;
 - b. Hadir terlambat:
 1. 1 menit sampai dengan kurang dari 31 menit, diberikan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus);
 2. 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit, diberikan pengurangan sebesar 1% (satu per seratus);
 3. 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit, diberikan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua lima per seratus); dan
 4. lebih dari 91 menit dan/atau tidak melakukan *fingerprint* dan/atau Aplikasi PANGSI masuk kerja, diberikan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus).
 - c. Pulang lebih cepat:
 1. 1 menit sampai dengan kurang dari 31 menit, diberikan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus);
 2. 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit, diberikan pengurangan sebesar 1% (satu per seratus);

3. 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit, diberikan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua lima per seratus); dan
 4. lebih dari 91 menit dan/atau tidak melakukan *fingerprint* dan/atau Aplikasi PANGSI pulang kerja, diberikan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus).
- d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
 - g. absensi di luar kantor tanpa alasan yang sah dianggap tidak melakukan absensi; dan
 - h. sedang menjalani hukuman disiplin.
- (4) Selain pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPP ditunda pembayarannya dalam hal sebagai berikut:
- a. Pegawai wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak menyampaikan LHKPN sesuai dengan batas waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pegawai wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) tidak menyampaikan LHKASN sesuai dengan batas waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban penyetoran TPTGR sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau keputusan pejabat yang berwenang; dan
 - d. memanfaatkan/menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) tidak sesuai dengan surat keputusan penetapan penggunaan BMD, berita acara penggunaan BMD dan pakta integritas;
 - e. Perangkat Daerah tidak melaporkan hasil rekonsiliasi BMD setiap bulan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
 - f. Perangkat Daerah tidak menyampaikan laporan ada tidaknya gratifikasi setiap bulan kepada Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Pegawai wajib LHKPN atau LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b berakhir setelah disampaikannya LHKPN atau LHKASN.
- (7) Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berakhir setelah dibayarkannya kewajiban penyetoran TPTGR sesuai SKTJM atau keputusan pejabat yang berwenang.

- (8) Dalam hal tidak hadir tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) bulan, diberikan pengurangan sebesar 5% (lima per seratus) per hari dan paling banyak sebesar 100% (seratus per seratus).
- (9) Dalam hal hadir terlambat dan pulang cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c secara kumulatif lebih dari 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) menit dalam 1 (satu) bulan, diberikan pengurangan dengan perhitungan:
- a. Hadir terlambat:
 1. 1 menit sampai dengan kurang dari 31 menit, diberikan pengurangan sebesar 1% (satu per seratus);
 2. 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit, diberikan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus);
 3. 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit, diberikan pengurangan sebesar 2% (dua per seratus); dan
 4. lebih dari 91 menit dan/atau tidak melakukan *fingerprint* dan/atau Aplikasi PANGSI masuk kerja, diberikan pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus).
 - b. Pulang lebih cepat:
 1. 1 menit sampai dengan kurang dari 31 menit, diberikan pengurangan sebesar 1% (satu per seratus);
 2. 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit, diberikan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus);
 3. 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit, diberikan pengurangan sebesar 2% (dua per seratus); dan
 4. lebih dari 91 menit dan/atau tidak melakukan *fingerprint* dan/atau Aplikasi PANGSI pulang kerja, diberikan pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus).
- (10) Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e berakhir setelah disampaikannya laporan hasil rekonsiliasi BMD pada bulan penghitungan TPP kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (11) Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f berakhir setelah disampaikan laporan ada tidaknya gratifikasi pada bulan penghitungan TPP kepada Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

3. Ketentuan dalam Lampiran I huruf A diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 12 Juni 2023
BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,


Yayek Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023 NOMOR 74

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
BUPATI PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

A. STRUKTURAL

No	Nama Jabatan Struktural	Besaran TPP (Rp)
I	SEKRETARIAT DAERAH	
1	Sekretaris Daerah	28.100.511
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	20.500.228
3	Kepala Bagian Pemerintahan	10.900.119
4	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan	5.100.326
5	Kepala Bagian Hukum	10.900.119
6	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	10.900.119
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	20.500.228
8	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	10.900.119
9	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	10.900.119
10	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	10.900.119
11	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.326
12	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5.100.326
13	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5.100.326
14	Asisten Administrasi Umum	20.500.228
15	Kepala Bagian Umum	10.900.119
16	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	10.900.119
17	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan	5.100.326
18	Kepala Sub Bagian Protokol	5.100.326
19	Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan	5.100.326
20	Kepala Bagian Organisasi	10.900.119
II	SEKRETARIAT DPRD	
21	Sekretaris DPRD	17.000.864
22	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	9.800.558
23	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	4.700.628
24	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	9.800.558
25	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	9.800.558

III	INSPEKTORAT	
26	Inspektur	20.551.151
27	Sekretaris Inspektorat	10.600.604
28	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum	4.900.477
29	Inspektur Pembantu Wilayah I	9.901.905
30	Inspektur Pembantu Wilayah II	9.901.905
31	Inspektur Pembantu Wilayah III	9.901.905
32	Inspektur Pembantu Khusus	9.901.905
IV	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
33	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	15.600.454
34	Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	8.500.822
35	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	3.000.055
36	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	5.500.376
37	Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	3.000.055
38	Seksi Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	3.000.055
39	Kepala Bidang Pembinaan SD	5.500.376
40	Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD	3.000.055
41	Kepala Seksi Ketenagaan SD	3.000.055
42	Kepala Bidang Pembinaan Pemuda Dan Olahraga	5.500.376
43	Kepala Bidang Pembinaan SMP	5.500.376
44	Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP	3.000.055
45	Seksi Ketenagaan SMP	3.000.055
V	DINAS KESEHATAN	
46	Kepala Dinas Kesehatan	15.600.454
47	Sekretaris Dinas Kesehatan	8.500.822
48	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3.000.055
49	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	3.000.055
50	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	5.500.376
51	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	5.500.376
52	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	5.500.376
53	Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit	5.500.376
	Puskesmas Cigugur	
54	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2.400.056
	Puskesmas Parigi	
55	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2.400.056
	Puskesmas Langkaplancar	
56	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2.400.056

	Puskesmas Mangunjaya	
57	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2.400.056
	Puskesmas Cijulang	
58	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2.400.056
	Puskesmas Jadikarya	
59	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2.400.056
	Puskesmas Cimerak	
60	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2.400.056
	Puskesmas Kalipucang	
61	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2.400.056
	Puskesmas Padaherang	
62	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2.400.056
	Puskesmas Sindangwangi	
63	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2.400.056
	Puskesmas Pangandaran	
64	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2.400.056
	Puskesmas Cikembulan	
65	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2.400.056
	Puskesmas Sidamulih	
66	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2.400.056
	Puskesmas Legokjawa	
67	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2.400.056
	Puskesmas Selasari	
68	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2.400.056
	UPTD FARMASI	
69	Kepala UPTD Farmasi	2.900.130
70	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2.400.056
	UPTD LABKESDA	
71	Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	2.900.130
72	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2.400.056
	UPTD RSUD	
73	Direktur	8.500.822
74	Kepala Bagian Tata Usaha	5.500.376
75	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3.000.055
76	Kepala Sub Bagian Program, Perencanaan dan Pelaporan	3.000.055
77	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	3.000.055
78	Kepala Bidang Pelayanan Medis	5.500.376

79	Kepala Seksi Pelayanan Medis	3.000.055
80	Kepala Seksi Mutu Pelayanan Medis	3.000.055
81	Kepala Bidang Keperawatan	5.500.376
82	Kepala Seksi Asuhan Keperawatan	3.000.055
83	Kepala Seksi Mutu Keperawatan	3.000.055
84	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang	5.500.376
85	Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis	3.000.055
86	Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis	3.000.055
VI	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
87	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	15.100.071
88	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP	8.300.615
89	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2.900.130
VII	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
90	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	15.600.454
91	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8.500.822
92	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3.000.055
93	Kepala Bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	5.500.376
94	Kepala Bidang Pemasaran, Produk Wisata dan Penyelenggaraan Event Pariwisata	5.500.376
95	Kepala Bidang Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	5.500.376
96	Kepala Bidang Kebudayaan	5.500.376
	UPTD PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN WILAYAH CIJULANG	
97	Kepala UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Wilayah Cijulang	2.900.130
98	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2.400.056
	UPTD PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN WILAYAH PANGANDARAN	
99	Kepala UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Wilayah Pangandaran	2.900.130
100	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2.400.056
VIII	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
101	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15.100.071
102	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.300.615
103	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2.900.130
104	Kasubag Program dan Keuangan	2.900.130
105	Kepala Bidang Bina Marga	5.500.376
106	Kepala Bidang Cipta Karya	5.500.376

107	Kepala Bidang Tata Ruang	5.500.376
108	Kepala Bidang Sumber Daya Air	5.500.376
	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI	
109	Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	2.700.282
IX	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
110	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.600.454
111	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.500.822
112	Kasubag Program dan Keuangan	3.000.055
113	Kasubag Umum dan Kepegawaian	3.000.055
114	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	5.500.376
115	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	5.500.376
116	Kepala Bidang Penataan Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa	5.500.376
117	Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.500.376
X	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
118	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.100.071
119	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.300.615
120	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan	2.900.130
121	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	2.900.130
122	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5.500.376
123	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	5.500.376
124	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	5.500.376
XI	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
125	Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.100.071
126	Sekretaris Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.300.615
127	Kepala Subbagian umum dan kepegawaian	2.900.130
128	Kepala Subbagian program dan keuangan	2.900.130
129	Kepala Bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak	5.500.376
130	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pergerakan	5.500.376
131	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5.500.376
	UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P4A) WILAYAH I	
132	Kepala UPTD P4A	2.900.130

133	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2.400.056
	UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P4A) WILAYAH II	
134	Kepala UPTD P4A	2.900.130
135	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2.400.056
XII	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
136	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.100.071
137	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.300.615
138	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	2.900.130
139	Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	5.500.376
140	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	5.500.376
141	Kepala Bidang Kearsipan	5.500.376
XIII	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
142	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	15.100.071
143	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	8.300.615
144	Kasubag Program dan Keuangan	2.900.130
145	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2.900.130
146	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas lingkungan Hidup	5.500.376
147	Kabid Bidang Penataan dan Penaatan PPLH	5.500.376
148	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan Hidup	5.500.376
	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	
149	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	2.900.130
150	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2.400.056
	UPTD PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	
151	Kepala UPTD Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2.709.577
	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH LIMBAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN	
152	Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Limbah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	2.900.130
153	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2.400.056
XIV	DINAS PERTANIAN	
154	Kepala Dinas Pertanian	15.100.071
155	Sekretaris Dinas Pertanian	8.300.615
156	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;	2.900.130
157	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	5.500.376
158	Kepala Bidang Bidang Pengendalian Penanggulangan Bencana dan Perizinan Usaha Pertanian	5.500.376
159	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.500.376
160	Kepala Bidang Penyuluhan	5.500.376

XV	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
161	Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	15.100.071
162	Sekretaris Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	8.300.615
163	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2.900.130
164	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	5.500.376
165	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	5.500.376
166	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	5.500.376
XVI	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
167	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	15.100.071
168	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	8.300.615
169	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	2.900.130
170	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2.900.130
171	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	5.500.376
172	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	2.900.130
173	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	2.900.130
174	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.500.376
175	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.900.130
176	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	2.900.130
177	Kepala Bidang Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5.500.376
178	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;	2.900.130
179	Kepala Seksi Penanganan dan Penyelamatan.	2.900.130
XVII	DINAS PERHUBUNGAN	
180	Kepala Dinas Perhubungan	14.800.062
181	Sekretaris Dinas Perhubungan	8.101.203
182	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2.900.130
183	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	2.900.130
184	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	5.300.753
185	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan	2.900.130
186	Kepala Seksi Angkutan	2.900.130
187	Kepala Bidang Prasarana	5.300.753
188	Kepala Seksi Prasarana dan Pengembangan	2.900.130
189	Kepala Seksi Perparkiran	2.900.130
XVIII	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
190	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	14.800.062
191	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8.101.203

192	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2.900.130
193	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	2.900.130
194	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian	5.300.753
195	Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik	5.300.753
196	Kepala Seksi Statistik Sektor	2.900.130
XIX	DINAS KETENAGAKERJAAN	
197	Kepala Dinas Ketenagakerjaan	14.800.062
198	Sekretaris Ketenagakerjaan	8.101.203
199	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2.900.130
200	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	2.900.130
201	Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Kerja, Transmigrasi dan Pelatihan Produktivitas	5.300.753
202	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	5.300.753
XX	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
203	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	15.600.454
204	Sekretaris Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	8.500.822
205	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3.000.055
206	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	3.000.055
207	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	5.500.376
208	Kepala Bidang Perdagangan	5.500.376
209	Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi Perdagangan	5.500.376
210	Kepala Bidang Perindustrian	5.500.376
XXI	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
211	Kepala Pelaksana BPBD	15.100.071
212	Sekretaris BPBD	8.104.616
213	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2.900.130
214	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	5.500.376
215	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	5.500.376
216	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	5.500.376
XXII	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
217	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18.200.899
218	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.400.398
219	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.800.553
220	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	4.800.553
221	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Penelitian Pengembangan	7.900.149

222	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah	7.900.149
223	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	7.900.149
224	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	7.900.149
XXIII	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
225	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	19.901.317
226	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	10.400.398
227	Kasubag Umum dan Kepegawaian	4.800.553
228	Kepala Bidang Anggaran	7.900.149
229	Kepala Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah;	4.800.553
230	Kepala Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah.	4.800.553
231	Kepala Bidang Akuntansi	7.900.149
232	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja;	4.800.553
233	Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah	4.800.553
234	Kepala Bidang Aset	7.900.149
235	Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan pengamanan Aset Daerah;	4.800.553
236	Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Daerah.	4.800.553
237	Kepala Bidang Perbendaharaan	7.900.149
238	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan	4.800.553
239	Kepala Sub Bidang Kas Daerah	4.800.553
XXIV	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
240	Kepala Badan Pendapatan Daerah	19.901.317
241	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	10.400.398
242	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.800.553
243	Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB	7.900.149
244	Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan penilaian PBB-P2 dan BPHTB;	4.800.553
245	Kepala Sub Bidang Penetapan, Penagihan PBB-P2 dan BPHTB.	4.800.553
246	Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya	7.900.149
247	Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya;	4.800.553
248	Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Lainnya.	4.800.553
249	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	7.900.149
250	Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keberatan;	4.800.553
251	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi.	4.800.553

XXIV	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
252	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17.000.864
253	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	9.900.676
254	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.700.628
255	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	4.700.628
256	Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Karier	6.900.192
257	Kepala Bidang Pengadaan, Pengembangan Kompetensi dan informasi	6.900.192
258	Kepala Bidang Disiplin dan Kinerja	6.900.192
XXV	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
259	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.100.071
260	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.300.615
261	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2.900.130
262	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	5.500.376
263	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	5.500.376
264	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	5.500.376
XXVI	KECAMATAN CIGUGUR	
265	Camat Cigugur	9.100.646
266	Sekretaris Camat	5.300.753
267	Kepala Sub Bagian Umum	2.400.056
268	Kepala Sub Bagian Keuangan	2.700.282
269	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.800.501
270	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	2.800.501
271	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.800.501
XXVII	KECAMATAN CIJULANG	
272	Camat Cijulang	9.100.646
273	Sekretaris Camat	5.300.753
274	Kepala Sub Bagian Umum	2.400.056
275	Kepala Sub Bagian Keuangan	2.700.282
276	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.800.501
277	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	2.800.501
278	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.800.501
XXVIII	KECAMATAN CIMERAK	
279	Camat Cimerak	9.100.646
280	Sekretaris Camat	5.300.753

281	Kepala Sub Bagian Keuangan	2.700.282
282	Kepala Sub Bagian Umum	2.400.056
283	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.800.501
284	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	2.800.501
285	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.800.501
XXIX	KECAMATAN KALIPUCANG	
286	Camat Kalipucang	9.100.646
287	Sekretaris Camat	5.300.753
288	Kepala Sub Bagian Umum	2.400.056
289	Kepala Sub Bagian Keuangan	2.700.282
290	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.800.501
291	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	2.800.501
292	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.800.501
XXX	KECAMATAN MANGUNJAYA	
293	Camat Mangunjaya	9.100.646
294	Sekretaris Camat	5.100.516
295	Kepala Sub Bagian Umum	2.400.056
296	Kepala Sub Bagian Keuangan	2.700.282
297	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.800.501
298	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	2.800.501
299	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.800.501
XXXI	KECAMATAN PADAHERANG	
300	Camat Padaherang	9.100.646
301	Sekretaris Camat	5.300.753
302	Kepala Sub Bagian Umum	2.400.056
303	Kepala Sub Bagian Keuangan	2.700.282
304	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.800.501
305	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	2.800.501
306	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.800.501
XXXII	KECAMATAN PANGANDARAN	
307	Camat Pangandaran	9.100.646
308	Sekretaris Camat	5.300.753
309	Kepala Sub Bagian Umum	2.400.056
310	Kepala Sub Bagian Keuangan	2.700.282
311	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.800.501
312	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	2.800.501

313	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.800.501
XXXIII	KECAMATAN PARIGI	
314	Camat Parigi	9.100.646
315	Sekretaris Camat	5.300.753
316	Kepala Sub Bagian Umum	2.400.056
317	Kepala Sub Bagian Keuangan	2.700.282
318	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.800.501
319	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	2.800.501
320	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.800.501
XXXIV	KECAMATAN SIDAMULIH	
321	Camat Sidamulih	9.100.646
322	Sekretaris Camat	5.300.753
323	Kepala Sub Bagian Umum	2.400.056
324	Kepala Sub Bagian Keuangan	2.700.282
325	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.800.501
326	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	2.800.501
327	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.800.501
XXXV	KECAMATAN LANGKAPLANCAR	
328	Camat Langkaplancar	9.100.646
329	Sekretaris Camat	5.300.753
330	Kepala Sub Bagian Umum	2.400.056
331	Kepala Sub Bagian Keuangan	2.700.282
332	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.800.501
333	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	2.800.501
334	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.800.501

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Jaya Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010